

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahld Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/175/2025

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,



- : a. bahwa Kabid Pendidikan Yapim Taruna mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 100/SK/BP-YAPIM/IV/2025 tanggal 16 April 2025 hal Penyesuaian Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal
  - b. bahwa Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMK) Swasta Indonesia Membangun Taruna;
  - c. bahwa SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna telah beroperasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor: 503/101/PS/BPPTPM/2013 Tanggal 03 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 421.5/2639.A/KUR/2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Indonesia Membangun Taruna Kabupaten Toba Samosir;
  - d. bahwa SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna berdiri di atas lahan dengan Akta Pinjam Pakai Nomor 28 Tanggal 21 Januari 2025 oleh Notaris Belgiana Tanti Yosepha Hutapea, SH;
  - e. bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII telah melakukan verifikasi lapangan sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 16 April 2025;
  - f. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Kabid Pendidikan Yapim Taruna telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin (Penyesuaian Izin);
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan...



. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayal 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasii cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

Dokumen ni telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertirikat elektronik yang diterbiban oleh BSrE - BSSN

Dokumen dibuka dengan menggunakan apikasi BeSign dari BSrE untuk mengelahui tanggal penelapan dan keabsahannya.

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
- 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

### MEMUTUSKAN:

UTARA TENTANG IZIN Menetapkan : KEPUTUSAN **GUBERNUR** SUMATERA OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

: Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada : KESATU

> Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna

: 9120106602206 NIB 2.

: SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna Nama Sekolah

: Desa Lumban Pea Timur, Kec. Balige Alamat Kab. Toba

: 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa


Bidang Keahlian 2. Teknologi Informasi

3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Program...



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan apikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabashannya



Program Keahlian

: 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Teknologi Farmasi

Konsentrasi Keahlian

: 1. Teknik Kendaraan Ringan

2. Teknik Komputer dan Jaringan

3. Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku:

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Balige.

Calatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen hi telah dilandalangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitikan oleh BSrE - BSSN

3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikati BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.